



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 191 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK
BANTUL SEBAGAI PENYALUR PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan melalui penataan permukiman yang layak dan sehat, perlu didukung bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyaluran bantuan rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan partisipasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul sebagai lembaga penyalur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Sebagai Penyalur Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL SEBAGAI PENYALUR PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menunjuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Sebagai Penyalur Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Penyaluran bantuan rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud diktum KESATU setelah dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah pengampu kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pelaksanaan penyaluran bantuan rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Perangkat Daerah pengampu program bantuan rumah tidak layak huni dengan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Maret 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas PUPKP Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Bantul
6. Direksi PD BPR Bank Bantul Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.